



P U T U S A N

Nomor :365/PID.Sus/2022/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Iswadi Bin Ibrahim;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Kasab Kec. Peulimbang
Kab. Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iswadi Bin Ibrahim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2022 No. 597/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2022 No. 616/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 26 Oktober 2022 s/d tanggal 24 Desember 2022 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 10 Oktober 2022 No. 365/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor.163 /Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biruen tertanggal 3 Agustus 2022 Nomor. Reg.Perkara : PDM-116/BIR/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Iswadi Bin Ibrahim pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Desa Padang Kasab Kec. Plimbang Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman", yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib sdr. Yunidar ditelpon oleh sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan agar sdr. Yunidar datang ke rumah sdr. Heri untuk mengambil sabu dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain, lalu dijawab oleh sdr. Yunidar iya, selanjutnya sdr. Yunidar langsung bergegas menuju kerumahnya sdr. Heri, setibanya di rumah sdr. Heri dan berjumpa dengan sdr. Heri lalu sdr. Heri langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening kepada sdr. Yunidar sambil mengatakan agar sdr. Yunidar menjual sabu ini dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kembali kepada sdr. Heri dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ambil untuk upah sdr. Yunidar, lalu sdr. Yunidar menerima sabu tersebut dan langsung

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 365/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, sesampainya di rumah lalu sabu dan plastik sabu tersebut sdr. Yunidar masukkan ke dalam 1 (satu) kotak kaleng magnum dan sdr. Yunidar simpan diatas kosen pintu rumahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menelpon sdr. Yunidar dengan mengatakan apakah ada sabu sama sdr. Yunidar dan terdakwa mau beli paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta terdakwa menunggu sdr. Yunidar dipinggir jalan di Desa Padang Kasab Kec. Plimbang Kab. Bireuen, lalu dijawab oleh sdr. Yunidar ada dan meminta agar terdakwa menunggu sdr. Yunidar ditempat tersebut, selanjutnya sdr. Yunidar mengambil sabu yang disimpannya diatas kosen pintu rumahnya lalu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Heri sdr. Yunidar langsung menuju tempat yang telah ditunggu oleh terdakwa, setibanya ditempat tersebut lalu sdr. Yunidar menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yunidar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. Yunidar langsung pergi kerumahnya sdr. Heri untuk memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selaku pemilik sabu dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diambil untuk sdr. Yunidar sebagai upah yang diberikan oleh sdr. Heri, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon kembali sdr. Yunidar dengan mengatakan bahwa sabu yang tadi diterima oleh terdakwa tidak bagus dan agar uangnya dikembalikan lagi, kemudian setelah mendengar hal tersebut lalu sdr. Yunidar kembali menjumpai terdakwa dan mengambil kembali sabunya tersebut dan disimpannya kembali diatas kosen pintu rumahnya namun uang milik terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor :61/SP/60060/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan cabang Cut Zulfina, NIK. P.80879 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 2765/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an.

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 365/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,18(nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Yunidar Bin Bukhari Alias Aiyub dan Iswadi Bin Ibrahim dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Yunidar Bin Bukhari Alias Aiyub dan Iswadi Bin Ibrahim adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Iswadi Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Padang Kasab Kec. Peulimbang Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman", yaitu:

- Bahwa saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara yang merupakan petugas satuan Narkoba kepolisian Resor Bireuen berdasarkan Surat yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: 65/IV/2022/ Satresnarkoba tanggal 16 April 2022 atas nama sdr. Yunidar Iswadi Bin Ibrahim merupakan target operasi dari saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara karena sudah sangat meresahkan masyarakat dalam hal penjualan narkotika sabu, selanjutnya saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya dikawasan sebuah rumah di Desa Leung Teungoh Kec. Jeunib Kab. Bireuen ada sdr. Yunidar yang sedang beristirahat, kemudian saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara langsung melakukan pemantauan dan setelah dipantau serta diyakini bahwa sdr. Yunidar sedang didalam rumah lalu saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara masuk kedalam rumah dan mendapati sdr. Yunidar didalamnya dan langsung dilakukan

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 365/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara menanyakan kepada sdr. Yunidar apakah benar sdr. Yunidar ada menjual sabu kepada sdr. Nuruzzahri berdasarkan Laporan polisi Nomor: LP/A/95/IV/2022/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 16 April 2022 dan dijawab oleh sdr. Yunidar ada, lalu saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara menanyakan kepada sdr. Yunidar milik siapa sabu tersebut lalu dijawab oleh sdr. Yunidar milik sdr. Heri (DPO) dan saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara meminta agar sabu yang ada pada sdr. Yunidar agar diserahkan kepada saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara dan oleh sdr. Yunidar mengatakan sabu tersebut sdr. Yunidar simpan di dalam 1 (satu) kotak kaleng magnum yang disimpan diatas kosen pintu kamarnya, lalu setelah sabu tersebut diamankan kemudian saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara menanyakan sabu tersebut milik siapa dan dijawab milik sdr. Heri (DPO) juga dan sabu tersebut sebenarnya telah dijualkan kepada terdakwa namun karena menurut terdakwa sabu tersebut kurang bagus lalu terdakwa mengembalikan sabu tersebut kepada sdr. Yunidar, selanjutnya setelah saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara mendengarkan pernyataan dari sdr. Yunidar tersebut lalu saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Heri kerumahnya namun sdr. Heri tidak ada dirumahnya, selanjutnya saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara bergerak menuju kerumahnya terdakwa di Desa Padang Kasab Kec. Plimbang Kab. Bireuen dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada diri sdr. Yunidar, kemudian saksi Rizky Mulyanda dan saksi Rony Batubara menanyakan kepada terdakwa terhadap apakah ada membeli sabu dari sdr. Yunidar dan dijawab iya ada namun sabu tersebut terdakwa kembalikan kepada sdr. Yunidar karena sabu tersebut kurang bagus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor: 61/SP/60060/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Cut Zulfina, NIK. P.80879 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 2765/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt,. NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK,NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabid labfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,18(nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Yunidar Bin Bukhari Alias Aiyub dan Iswadi Bin Ibrahim dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Yunidar Bin Bukhari Alias Aiyub dan Iswadi Bin Ibrahim adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biruen tertanggal 12 September 2022 Nomor. Reg .PERK/116/BIR/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Iswadi Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 365/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN. Bir, tanggal 19 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswadi Bin Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa Iswadi Bin Ibrahim dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Iswadi Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam
- Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 26 September 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN. Bir, tanggal 19 September 2022.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Khairullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 27 September 2022, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.



3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 26 September 2022;
4. Akta Penerimaan memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 Nomor 163/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir;
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 28 September 2022 Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bir.
6. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 27 September 2022 Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bir .

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen ialah sebagai berikut :

Bahwa yang pertama yaitu terhadap Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan yang kedua yaitu terhadap amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu : "Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" Serta tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa yang terungkap didepan persidangan serta ditambah lagi dengan barang bukti yang ada sehingga diperoleh fakta hukum didalam persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib sdr. Yunidar ditelpon oleh sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan agar sdr. Yunidar datang kerumah sdr. Heri untuk mengambil sabu dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain, lalu dijawab oleh sdr. Yunidar iya,



selanjutnya sdr. Yunidar langsung bergegas menuju kerumahnya sdr. Heri, setibanya di rumah sdr. Heri dan berjumpa dengan sdr. Heri lalu sdr. Heri langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening kepada sdr. Yunidar sambil mengatakan agar sdr. Yunidar menjual sabu ini dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib sdr. Yunidar menjual sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 1 (satu) paket bertempat di jalan di Desa Padang Kasab Kec. Plimbang Kab. Bireuen, lalu setibanya ditempat tersebut di desa Padang Kasab lalu sdr. Yunidar menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yunidar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. Yunidar langsung pergi kerumahnya sdr. Heri untuk memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selaku pemilik sabu dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diambil untuk sdr. Yunidar sebagai upah yang diberikan oleh sdr. Heri (DPO).

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik terdakwa ISWADI Bin IBRAHIM oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor : 220600874 tanggal 28 Juni 2022, disimpulkan bahwa Negatif Amphetamin.

Bahwa benar atas semua uraian fakta dipersidangan diatas, dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa itu sendiri dan melihat mensrea dari terdakwa apakah dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut Aktif atau Pasif serta menurut hemat kami Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan kesalahan dari terdakwa dan kami memohon agar kiranya Majelis Hakim tingkat banding bisa mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam perkara aquo ini kepada terdakwa sebagaimana amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

- Agar Majelis hakim pada tingkat banding mengambil alih pertimbangan terkait pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang intinya dari putusan mulai halaman 10 s/d 28 hanya melihat sisi memiliki sabu dari terdakwa yang notabennya dapat dikatakan "pasif" namun apabila dilihat dari segi peranannya terdakwa ini merupakan "aktif" dengan kata lain terdakwa sendiri yang menghubungi sdr. Yunidar untuk membeli sabu. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa sabu yang



ada pada terdakwa tersebut dimiliki adalah untuk digunakan namun Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah aktif sebagai pembeli narkoba sabu.

- Agar Majelis hakim pada tingkat banding mengambil alih pertimbangan terkait Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dari SEMA tersebut pada permasalahan tentang Tindak Pidana Khusus pada angka 20 halaman 31 tentang Perkara Narkoba dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah Pengguna (Jo. Pasal 127 UU Narkoba) akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, "*kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urin positif*" dengan catatan: Pendapat terakhir beberapa Majelis Hakim Mahkamah Agung terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112 Jo Pasal 132) tetapi menembus pidana minimumnya. Hal yang sama juga diatur oleh SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana di dalam Rumusan Kamar Pidana huruf A angka 1 tentang Narkoba ada disebutkan Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana minimum hukum dengan membuat pertimbangan hukum yang cukup. Melihat fakta hukum persidangan perkara aquo faktanya adalah *urine terdakwa Negatif Methamfetamina (sabu)*, sebagaimana hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik terdakwa ISWADI Bin IBRAHIM oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor : 220600874 tanggal 28 Juni 2022, disimpulkan bahwa Negatif Amphetamin. Maka dapat di lihat dan disimpulkan bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, besar harapan kami agar Majelis hakim tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan hukum ini dengan harapan sesuai dengan fakta persidangan.

Dan memang benar tujuan dari pembedaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Maka dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana



masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casupidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd) dan majelis hakim dalam perkara aquo telah mengabaikan amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :“Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ISWADI BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN. Bir, tanggal 19 September 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berkaitan dengan perkara aquo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsider penuntut umum, semua unsur dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan fakta hukum serta melihat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 serta barang bukti yang ditemukan dalam perkara aquo sehingga konstruksi hukum yang tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri .

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan , hal-hal yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan semuanya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama selanjutnya menyatakan mengenyampingkan memori banding tersebut.

Menimbang, bahwa begitu juga lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya hal tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN. Bir, tanggal 19 September 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 365/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN. Bir, tanggal 19 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami MASRUL, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2022 No. 365/Pid.Sus/2022/PT BNA yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ANWAR, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 365/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

Dto.

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

MUHIYAR, S.H.,M.H.
NIP.196301201984021001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)